PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hansanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan dan pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 September 2021

KHASPULLAH
NIM. 161130071

ABSTRAK

Nama : **Khaspullah**, NIM : **161130071**, Judul Skripsi : ***Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif***

Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran, investasi, maupun *trading*. Pro dan kontra terjadi di masyarakat akibat perbedaan pendapat mengenai *cryptocurrency*. Karena belum adanya legalitas yang mengatur mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia.

Dari permasalahan di atas, penulis dapat mengambil perumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana praktik jual beli (*trading*) mata uang digital. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*). 3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap mata uang digital (*cryptocurrency*) digunakan sebagai alat tukar.

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1. Mengetahui praktik dan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif mengenai fenomena mata uang digital (*cryptocurrency*). 2. Meningkatkan pengetahuan tentang mata uang digital (*cryptocurrency*). 3. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang berfokus pada fenomena mata uang digital (*cryptocurrency*) dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Praktik jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) cukup menarik dalam transaksinya, karena transaksi mata uang digital (*cryptocurrency*) menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi bisa dilakukan kapan saja ke manapun dan dari manapun di seluruh dunia. Cukup dengan *smartphone* atau komputer yang terhubung dengan internet, kemudian bisa menjual atau membeli dan bertransaksi baik mengirim atau menerima sejumlah uang tanpa melalui perantara. (2) Dalam perspektif hukum Islam jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*) secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pengguna (*trader*) dan pemilik mata uang digital (*cryptocurrency*). Sedangkan dalam hukum positif dibolehkan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019. (3) Penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar dibolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi, penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) ini tidak legal di Indonesia karena sesuai dengan penjelasan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI dan Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: **Ujian Munaqasah**	UIN SMH Banten
	a.n. KHASPULLAH	Di-
	NIM. 161130071	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **KHASPULLAH**, NIM. **161130071** yang berjudul ***Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif***. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiakum Wr.Wb.

Serang, 23 September 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Usman Mustofa, MA.**
NIP. 19591119 199103 1 009	NIDN. 2014066602

JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh :

KHASPULLAH
NIM. 161130071

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Usman Mustofa, MA.**
NIP. 19591119 199103 1 009	NIDN. 2014066602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.	**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**
NIP. 19650607 1992203 1 005	NIP. 19670402 199403 2 009

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **KHASPULLAH**, NIM. **161130071** yang berjudul ***Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*** Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal, 23 September 2021 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 September 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Merangkap Anggota
Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.	**Fuad Zainuddin, M.E.**
NIP. 19670402 199403 2 009	NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota :

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM.	**Hilman Taqiyuddin, S. Ag. M. HI.**
NIP.19580711 198503 2 003	NIP.19710325 200312 1 001
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Usman Mustofa, MA.**
NIP. 19591119 199103 1 009	NIDN. 2014066602

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan skripsi yang sesederhana ini kepada orang tua saya Bapak H. Kanim (Alm) dan Ibu Hj. Kasni yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih sayang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya selembar kertas yang bertuliskan persembahan. Serta tidak lupa pula kupersembahkan skripsi ini untuk sahabat saya Uci Yanto yang selalu memberikan support dalam munilskan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

MOTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".
(QS. Al-Isra : 70)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang, pada tanggal 28 Mei 1997. Tepatnya di Kp. Domas Ds. Domas Kec. Pontang Kab. Serang Provinsi Banten. Orang tua penulis Bapak H. Kanim (Alm) dan Ibu Hj. Kasni memberi nama penulis “Khaspullah”.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut ; SDN Domas 2 lulus tahun 2009, SMP Negeri 2 Pontang lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Pontang lulus tahun 2015, dan pada tahun 2016 penulis masuk perguruan tinggi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sekarang telah alih status menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Selama masa perkuliahan penulis mengikuti berbagai kegiatan intra dan ekstra kampus UIN SMH Banten. Kegiatan intra penulis menjadi salah satu pengurus di UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Al-Hikmah, dan kegiatan ekstra penulis menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS), menjadi pengurus di Alumni PCTA (Parade Cinta Tanah Air) Provinsi Banten dan penulis juga pernah mengikuti kegiatan LYC (Lombok Youtch Camp) se PTKIN seluruh Indonesia di Lombok.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-nya berupa Kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat. Tak lupa pula sholawat dan salam penulis haturkan kepada keharibaan baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat-nya dari jaman jahiliyah sampai jaman Islamiyah dengan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menemukan kesulitan dan rintangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bimbingan dan do'a dari orang tua dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka penulis mengucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang secara tidak langsung telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah terpilih dan semoga harapan yang belum tercapai bisa tercapai, dan menjadikan Fakultas Syariah menjadi lebih baik lagi.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Usman Mustofa, MA. selaku Pembimbing II yang selalu sabar menghadapi kekurangan dan keterbatasan penulis, dan juga selalu memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN SMH Banten.
6. Kepada A Bukhari terimakasih yang sedalam-dalamnya atas motivasi dan bimbingannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 terkhusus kelas tercinta yaitu HES/B, semoga sukses selalu menyertai kita dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, memberikan canda tawa susah senang bersama yang kelak akan dirindukan, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta membantu pemikirannnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman selama perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas diskusi-diskusinya baik berkaitan dengan skripsi maupun berkaitan dengan lainnya dan semoga pertemanan kita tidak berhenti disini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemapuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skrispi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 23 September 2021

KHASPULLAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 18
G. Metodologi Penelitian 20
H. Sistematika Pembahasan 23
BAB II LANDASAN TEORI
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 25
1. Pengertian Jual Beli 25
2. Dasar Hukum Jual Beli 27
3. Syarat Jual Beli 29
4. Rukun Jual Beli 31

5. Macam-Macam Jual Beli 33
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli..... 34
B. Jual Beli Menurut Hukum Positif 37
1. Pengertian Jual Beli 37
2. Syarat-Syarat Jual Beli..... 38
3. Terjadinya Jual Beli 38
4. Jual Beli yang Batal 39
5. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli..... 39
C. Uang..... 40
1. Pengertian Uang..... 40
2. Sejarah Perkembangan Uang di Indonesia..... 41
3. Kriteria Uang..... 43
4. Fungsi Uang 46
5. Jenis-Jenis Uang..... 47
D. Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) 50
1. Pengertian Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) 50
2. Hukum Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) 51
3. Rukun Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)..... 56
4. Syarat Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) 56
BAB III FENOMENA MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*)
A. Pengertian *Cryptocurrency* 59
B. Sejarah *Cryptocurrency* 60
C. Landasan Hukum *Cryptocurrency*..... 62
D. Fungsi *Cryptocurrency* 64
E. Jenis-Jenis *Cryptocurrency*..... 65
F. Mekanisme Transaksi *Cryptocurrency*..... 68

G. Menentukan Nilai *Cryptocurrency* 69
H. Kegiatan Transaksi Menggunakan *Cryptocurrency* 70
I. Teknologi *Blockchain* 70
J. Keberadaan *Cryptocurrency* di Indonesia..... 71
K. Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency*..... 73

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*)

A. Praktik Jual Beli (*Trading*) Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)..... 75
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli (*Trading*) Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)..... 77
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Digunakan Sebagai Alat Tukar 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA